

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisis Hasil Penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima.
 - a. Eksepsi tergugat beralasan menurut hukum.
 - b. Gugatan penggugat kabur.
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Dikabulkan Sebagian.
 - a. Gugatan penggugat sempurna menurut Hakim.
 - b. Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatan.
 - c. Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan.

B. SARAN

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, agar dapat menepati apa yang telah diperjanjikan, baik perjanjian kredit maupun perjanjian-perjanjian lain sepanjang menyangkut permasalahan Hukum Perdata. Hal ini

menyangkut norma kemasyarakatan, sebab apabila tidak menepati perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

2. Wanprestasi merupakan dampak buruk bagi perusahaan yang menggelimuti bidang pengkreditan, untuk itu pihak perusahaan harus lebih insentif dan lebih akurat dalam memanfaatkan ketelodoran yang diakibatkan konsumen apalagi dalam objek perjanjian yang telah dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga antisipasi dini dapat mengurangi sedikit kerugian bagi pihak perusahaan. Hal semacam ini juga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi.
3. Pendaftaran fidusia yang dilakukan oleh pihak kreditur harus lebih memperhatikan kejelasan keasliannya agar dapat memperkecil kekhawatiran pihak kreditur terhadap barang objek perjanjian.